

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Akad Dalam Islam

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak. Salah satu prinsip muamalah ialah '*antaradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.<sup>1</sup>

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat dan perbuatan. Melakukan akad dengan tulisan, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majlis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

#### 1. Pengertian Akad

Lafal Akad berasal dari bahasa Arab, *al'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Secara terminologi fiqh, akad di definisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul). Akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah.

---

<sup>1</sup> Ridwan Nurudin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014). 8.

Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.<sup>2</sup>

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterikatan perikatan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hukum tertentu.<sup>4</sup> Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila ijab dan qabul telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak syara', maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Ridwan Nurudin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), 21.

<sup>3</sup> Muhammad Maksun, *Model-model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*, Al 'Adalah Vol. XII No, 1 (Juni 2014), 51.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012), 71.

<sup>5</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5.

<sup>6</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, 6.

## B. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Merujuk pada KBBI, kata penghasilan diartikan sebagai kerja hasil usaha dan lainnya. sementara kata pendapatan yang dijelaskan dalam kamus manajemen merupakan uang yang diterima oleh perusahaan, perorangan maupun organisasi lainnya berupa gaji, bunga, upah, komisi serta keuntungan.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rekso Prayitno bahwa pendapat ialah total pendapat yang dihasilkan dalam satu periode. Sehingga dapat diperjelas bahwa pendapatan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagai bentuk balas jasa yang telah mereka berikan.<sup>8</sup>

Pendapatan masyarakat merupakan hasil pendapatan dari gaji yang diterima oleh individu maupun kelompok rumah tangga dalam rentang sebulan yang kemudian digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan. Sementara penghasilan dari usaha sampingan merupakan penghasilan tambahan yang tergolong penghasilan lainnya dari luar aktivitas ataupun pekerjaan utama mereka.

Penghasilan sampingan yang didapatkan secara langsung dapat dimanfaatkan dalam menambah penghasilan utama.

Tingkat pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatan. Disisi lainnya, pengalaman bisnis dapat mempengaruhi oleh pendapatan. Semakin baik pengalaman seseorang dalam berbisnis, maka semakin besar peluang dalam meningkatkan angka pendapatan. Hal ini dikarenakan mereka dibekali dengan kelebihan dalam meningkatkan pendapatan.<sup>9</sup>

## C. Bagi hasil (Mudharabah)

### 1. Pengertian bagi hasil (akad mudharabah)

Asal kata *mudharabah* yaitu “*dharaba*” yang mempunyai berbagai arti tergantung kepada kata yang selanjutnya. Beberapa arti harfiahnya yaitu pergi mencari rezeki atau dhabara al- thair; pencampuran atau dharaba al- sya’I bi al- sya’I; perdagangan atau dharaba fi al- mal bi al- mal. Wahbah Al-Zuhaili

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaa, 2010). 185.

<sup>8</sup> Resko Prayitno, *Sistem Ekonomi & Demokrasi*, (Jakarta: Bima Grafika, 2004).

<sup>9</sup> Sudarman Towelu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). 03.

mendefinisikan makna mudharabah dalam sudut pandang harfiah merupakan aktivitas berpergian dimuka bumi ini, berbagai derivasi dari kata tersebut yakni istiyar yang mengandung arti berbelanja kebutuhan pada sebuah perjalanan.<sup>10</sup>

Menurut padangan fiqh muamalah, terdapat dua istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan sistem usaha bagi hasil yang mana sumber modal disediakan oleh salah satu mitra yakni *muqaradhh dan mudharabah*.<sup>11</sup> Kedua istilah diatas mengandung arti yang serupa namun digunakan oleh ahli yang berbeda. Pada zaman Tabi'in terdapat perkembangan ilmu fiqh yaitu Hijaz yang disebut Madinah, kemudian Irak yang lebih dikenal dengan Bagdad. Ulama Irak berpendapat bahwa kerjasama antara investor maupun pelaku usaha dikenal dengan mudharabah, sementara ulama Hijaz menjelaskan muqaradhh dapat diartikan sebagai al- qath' atau putus. Hak pemilik modal untuk menjaankan usaha dengan modal sudah dihapuskan karena hal tersebut diserahkan kepada mudharib.<sup>12</sup>

Mudharabah secara historis tidak dapat dipisahkan dari konsep *syirkah*, hal ini dikarenakan *mudharabah* merupakan bagian darinya. Adapun yang dimaksud dengan *Syirkah* yakni bentuk kerjasama tertentu dengan tujuan menghasilkan berbagai keuntungan.

Syirkah dibedakan menadi empat macam, satu diantaranya yaitu *syirkah mudharabah*. Syirkah ini merupakan kerjasama usaha yang modalnya disediakan oleh salah satu syarik, sementara syarik yang lainnya memberikan kepemilikan usaha tersebut. Sehingga akad mudharabah menurut pandangan sejumlah ulama menjadi bagian dari akad syirkah. Dalam segi konseptual, syirkah mudharabah adalah pengembangan yang berisikan kombinasi antara syirkah abdan dan amwal.

Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha yang dijalankan oleh dua pihak dengan modal dari saru pihak saja, kemudian keahlian usaha dari pihak lainnya. kerjasama antara pelaku dan pemodal dikenal dengan sirkah mudharabah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kibat Liisan Al arab bahwa mudharabah merupakan usaha bisnis yang dijalankan oleh pihak

---

<sup>10</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Muamalat Al- Maliyyah Ashirah* (Beirut: Dar Al- Fikr, 2002)

<sup>11</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Muamalat* , 105.

<sup>12</sup> Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, (Beirut: Darr Al- Fikri, 1983) V.III, 212.

tertentu pihak tertentu atas dasar modal dari milik pihak lainnya yang dilaksanakn berdasarkan amanah yang ada.<sup>13</sup>

Bisnis dilaksanakan oleh pelaku dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagi dengan sesuai berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menjalankan syirkah. Namun bisnis yang dijalankan akan ini mengandung tiga kemungkinan, antara lain:

1. Keuntungan atau laba
2. Khasarah atau rugi
3. Balik modal

Dalam syirkah ini, berbagai keuntungan dibagi antara pemilik modal dan mudharib yang merujuk pada nisbah yang sebelumnya disepakati. Kemudian kerugian akan dibebankan kepada pihak Shahib al- mal terkecuali kelalaian yang dihadapi karena kelalaian dari mudharib sendiri.<sup>14</sup>

## 2. Dalil Mudharabah dan Pendapat Ulama

Akad mudharabah didasarkan kepada Al- Qur'an dan Al- Hadist Muhammad SAW, yaitu:

### a) Perspektif Al- Qur'an

Sabagimana firman Allah dalam QS. Al- Muzzamil, 73 (20):

وَأَخْرُوجَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجَ...

Artinya : "...*(Diantara kamu ada) orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...*"<sup>15</sup>

Diketahui penafsiran pada kalimat yadhribun fi al- ardh yaitu bahwasannya mereka menjalankan perjalanan untuk urusan perniagaan.<sup>16</sup>

Kemudian pada ayat lainnya, dijelaskan bahwa mencari rezeki dengan jalan perniagaan dengan seluruh derivasinya tidak termasuk dosa, sebagaimana firman Allah dibawah ini:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

<sup>13</sup> Abdul Satar Ghabah, *Buhuts fi al- mamalah wa al- asalib al- Islamiyah* (Majmu'ah Dillah al- Barkah, 2003) V. 1. 217.

<sup>14</sup> Wabhah Al- Zuhaili, *Al fiqh Islamiyah wa Adillatuh* (Beirut: Daar al-Fikr Mu'atshir, 1997) V.5., 3924.

<sup>15</sup> Qs. Al- Muzzamil, 73(20)

<sup>16</sup> Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Muamalat*, 106.

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara implisit mempunyai makna yang lebih eksplisit yaitu berkaitan dengan kesanggupan dalam menjalankan aktivitas perdagangan dalam berbagai bentuk maupun jenis dengan tujuan menjemput karunian Allah yakni dengan cara yang baik dan bentuknya diizinkan dalam mudharabah.

b) Perspektif hadist

Hadist memandang bahwasannya mudharabah sebagai akad yang diperbolehkan dan juga dianjurkan karena didalamnya terdapat keberkahan, salah satu diantaranya dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ، حَدَّثَنَا نَصْرًا بْنُ أَلْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ (بْنِ دَاوُدَ)، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي بِيْهِ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”<sup>18</sup>

Kemudian hadist lainnya menjelaskan secara lebih khusus mengenai mudharabah sampai pada deksripsi pelaksanaan serta akibat yang akan ditimbulkan apabila mengingkarinya.

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ زَيْدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ أَبُو أَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ،

<sup>17</sup> Qs. Al- Baqarah, 2(198)

<sup>18</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Darul Fikr, 207-275M),768.

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :  
 كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى  
 صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ  
 كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُ وَضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya : “Dari Abbas Ibn Abd al-Muthallib bahwa Rasulullah saw bersabda “jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang diteapkan Abbas itu dilanggar Rasulullah, beliau membenarkannya”.<sup>19</sup>

c) Pandangan Kaidah Ushul Fiqh

Terdapat satu kaidah yang keberadaannya mampu memperkuat hukum dari mudharabah sebagai bagian dari derivasi muamalah. Yang dimana setiap jenis perbuatan akan diizinkan, terkecuali terdapat dalil yang mengharamkan. Sebagai berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>20</sup>

Ketika memahami kaidah ushul fiqh, maka kita juga harus memahami adanya sebab dan akibat serta hal yang menjadikan hukum asal kemudian berubah menjadi hukum baru diluar dari hukum aslinya. Dalam konteks ini, selama dijalankan berdasarkan pada regulasi akad serta memenuhi syarat rukun, hukumnya diperbolehkan serta dianjurkan.

d) Perspektif ulama

Didalam mudharabah terdapat terminologi lainnya yang serupa dengan mudharabah. Mudharbah murhlaqah

<sup>19</sup> Al- Iman Al- Hafiz Al bin Umar, Sunan Ad Daruquthni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 204.

<sup>20</sup> H. Dzazuli, *Kaidah fiqh: Kaidah hukum islam dalam permasalahan praktik*, (Jakarta: Pranamedia, 2011) 185.

sama dengan qiradh am, sementara mudharabah muqayyadah sama dengan qiradh kash.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan keduanya diperjelas oleh Wahbah, yaitu:

1. Mudharabah tidak terikat merupakan proses penyerahan modal dari pihak shahib al- mal kepada pihak mudharib dengan tujuan menjalankan bisnis tanpa ditentukan jenis usaha, waktu, sifat serta pihak yang menjalankannya.
2. Mudharabah terikat merupakan akad mudharabah yang berisi proses penyerahan modal dari pihak shahib al- mal kepada pihak mudharib untuk menjalankan usaha yang ditentukan jenis usaha, sifat, tempat menjalankan usaha.<sup>22</sup>

Beberapa ulama telah sepakat tentang sahnya akad mudharabah muthlaqah. Namun, terdapat ulama lainnya berpendapat mengenai status hukum keabsahan mudharabah muqayadah. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat diperjelas antara lain:<sup>23</sup>

1. Ulama syafi'iyah dan malikiyah menjelaskan muqayyadah tidaklah sah. Sehingga kedua ulama ini melarangnya.
2. Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa muqayyadah disebut sah dilaksanakan dengan berbagai syarat, yaitu:
  - a. Imam Ibn Hambal dan Imam Abu Hanifah mengizinkan muqayyadah yang berhubungan dengan waktu, pihak yang menjalankan. Sementara Imam Syafi'I dan Imam Malik menyatakan melarangnya.
  - b. Akad muqayyadah yang dihubungkan dengan berbagai syarat yang belum pasti adanya: apabila seseorang datang kepada kamu dengan membayar hutang kepadaku dengan perantara engkau, maka pembayaran hutang yang diterima engkau jadikan modal usaha dengan menjalankan perjanjian mudharabah.

---

<sup>21</sup> Achmad Hassan, *Nazhariyat Al- jur Fi al- Fiqih al- islami: Dirasah tahlīyyah mubtakirah li fiqih al- muaamalah al- maliyyah* (Daar Iqra:) . 302

<sup>22</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al- Fiqh Islami waa- Adillatuh* (Beirut: Daar Al- Fikr Mu'athir, 1997) V.3. 928.

<sup>23</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al- Fiqh Islami*, 3.928.

3. Ulama Zaidiyah dan Hanabilah mengizinkan akad muqayyadah.

### 3. Rukun dan Syarat Menjalankan Mudharabah

Rukun diartikan sebagai hal yang menjadikan tegaknya hal lainnya. Oleh karenanya, ulama menjelaskan bahwasannya rukun merupakan bagian yang wajib ada. Menjadikan keuntungan sebagai rukun perjanjian mudharabah dengan mendatangkan risiko batalnya akad apabila usaha yang dialami oleh pihak pengelola tidak mampu memberikan keuntungan atau berada dalam kerugian. Padahal, usaha tersebut berpotensi dalam kerugian. Disamping kesempatan mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, keuntungan sebaiknya tidak dimasukkan kedalam rukun mudharabah.

Adapun beberapa syarat perjanjian mudharabah yang berhubungan langsung dengan rukunnya. Namun, ulama menjelaskan beberapa perbedaan pendapat yang diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, antara lain:

1. Rukun perjanjian mudharabah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, meliputi: 1. Pihak yang menjalankan perjanjian; 2. Ma'qud adalah usaha, modal serta keuntungan; 3. Pernyataan akad yaitu pernyataan yang berisi penerimaan.<sup>24</sup>
2. Abu Zaid menyebutkan bahwasannya rukun perjanjian mudharabah diklasifikasikan menjadi lima kelompok, meliputi: 1. Dua pihak yang menjalankan perjanjian; 2. Sighat akad adalah ijab dan qabul; 3. Al-mal adalah usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola dengan tujuan menghasilkan keuntungan; 4. Al-rihb adalah pertambahan modal; 5. Al-amal adalah usaha yang dijalankan oleh pengelola dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>25</sup>
3. Umar Musthofa Jabbar Islamil mengungkapkan dalam perspektif Hanifah, rukun mudharabah hanya satu yakni sighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul.<sup>26</sup>

Adapun syarat terkait perjanjian mudharabah dijelaskan secara rinci, yaitu:

1. Pihak yang menjalankan perjanjian mudharabah wajib mempunyai kemampuan untuk memberikan kuasa serta

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'atshir, 1997), vol. V, 3.928.

<sup>25</sup> M. Abdul AL- Muni'm Abu Zaid, *Mahw Tathwir Nizham Al- Mudharabah Fi Al- Masharif Al Islamiyah*, (Kairo, Mahad Al Fikr Al- Islamiyah, 2000) 16.

<sup>26</sup> Ummar Musthofa Jabbar Ismail, *Sanadat Al- Mudaqadhadh wa Ahkamuha Al- Islami; Dirasih Muqarramah Tathbiqiyah*, (Amman: Dar Al- Nafa' is, 2006) V.2, 24.

menerima kuasa karena dalam perjanjian ini terdapat akad kuasa yakni pihak pengelola melaksanakan bisnis atas dasar kuasa dari shahib al- mal. Perjanjian ini diizinkan untuk dijalankan baik oleh muslim maupun non- muslim yang berada di Negara muslim. Dalam ranah bisnis, syarat pokok bagi pihak pengelola harus diiringi dengan keahlian, kemampuan serta keterampilan berbisnis sehingga dapat meningkatkan modal bisnis yang dimiliki.

2. Modal usaha pada perjanjian mudharabah mempunyai berbagai syarat, diantaranya:
  - a. Modal berupa uang bukan barang
  - b. Modal dapat diketahui serta terukur
  - c. Modal berbentuk tunai
  - d. Modal dapat diserahkan dari pihak shahib al- mal kepada pengelola.<sup>27</sup>

Pada Fatwa SDN- MUI No. 07/ DSN- MUI/ IV/2000 ketentuan terkait rukun serta syarat pembiayaan dalam mudharabah yakni meliputi lima bagian, antara lain:

1. Shalibul mal dan pihak pengelola diwajibkan mempunyai kecakapan dalam bidang hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul disampaikan oleh kedua pihak untuk menjelaskan kehendak mereka dalam melaksanakan kontrak
3. Modal diartikan sebagai sejumlah dana yang disalurkan oleh pihak penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan menjalankan usaha.
4. Keuntungan mudharabah ialah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal
5. Kegiatan usaha oleh pihak mudharib, bertindak sebagai muqabil yang mana modal yang disediakan oleh penyedia dana harus mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:
  - a. Aktivitas usaha merupakan hal eksklusif pengelola, tanpa adanya campur tangan dari pemilik dana, namun mereka memilik hak untuk mengawasinya
  - b. Pihak pemilik dana tidak diizinkan untuk mempersulit tindakan pengelola yang dapat menghambat tercapainya tujuan yakni menghasilkan keuntungan
  - c. Pihak mudharib tidak diizinkan untuk melanggar keberadaan hukum islam pada hal yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al- Fikri Al- Mushasir, 1997) V.3,932 .

mudharabah dan juga wajib mematuhi kebiasaan yang ada dalam kegiatan tersebut.<sup>28</sup>

#### 4. Macam- Macam Mudharabah

Perjanjian mudharabah diklasifikasikan kedalam dua jenis, antara lain:

- 1) Akad tidak terikat atau bebas
- 2) Akad terikat

Dikarenakan akad mudharabah ini sama halnya dengan qiradh, kemudian terdapat pengertian lainnya yang keberadaannya hampir sama dengan mudharabah tersebut. Mudharabah tidak terikat sama halnya dengan qiradh ‘am. Sementara akad terikat kedudukannya sama dengan qiradh khash.<sup>29</sup>

Berikut ini terdapat perbedaan sebagaimana yang dijabarkan oleh Wahbah Al- Zuhaili, diantaranya:

1. Mudharabah Muthlaqah merupakan proses pemberian modal kepada pengelola dengan tujuan menjalankan bisnis tanpa harus ditentukan mengenai tempat, jenis, sifat maupun pihak yang menjalankan bisnis tersebut
2. Mudharabah muqayyadah merupakan perjanjian yang berisi penyerahan modal dari shahib al- mal kepada pengelola untuk melaksanakan bisnis yang ditentukan jenis, waktu, tempat, sifat serta pihak yang melaksanakan bisnis.<sup>30</sup>

Beberapa ulama telah bersepakat terkait sahnya mudharabah murhlaqah. Namun, terdapa ulama yang mempunyai perbedaan pendapat mengenai keabsahan mudharabah muwayadah. Berikut ini perbedaan yang dimaksud, yaitu:<sup>31</sup>

1. Ulama malikiyah dan Syafi’iyah menjelaskan bahwa mudharabah ini tidak sah. Sehingga kedua ulama ini melarang keberadaanya.
2. Ulama Hanafiyah menjelaska bahwa perjanjian akad ini dinyatakan sah dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu:

---

<sup>28</sup> Hasanudin & Jaih Mubarak, *Fiqh muamalah Maliyah syirkah dan mudharabah* (Bandung: Simbiosia Media, 2017), . 220.

<sup>29</sup> Achmad Hassan, *Nazhariyat al- Ujur fi al- Fiqh al Islamiyah: Dirasah Tahliliyah Mubtakhira li Fiqih al- Muamalah al- Maliyyah* (Dar Iqra’). 302.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- fiqh Islamiyah wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al- Fikri Muashir, 1997). 3.928.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- fiqh Islamiyah wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al- Fikri Muashir, 1997). 3.928.

- a. Iman Abu Hanafiyah dan Hambali mengizinkan akad muqayadah yang berhubungan dengan waktu serta pihak yang menjalankan bisnis. Sedangkan Imam Syafi’I dan Maliki menyatakan melarangnya
  - b. Akad muqayadah yang berhubungan dengan syarat yang tidak pasti, seperti berkata: apabila seseorang datang kepadamu dengan membayar hutang kepadamu melalui engkau, proses pelunasan hutang tersebut yang sebelumnya telah engkau terima dapat dijadikan sebagai modal.
3. Ulama Zaidah dan Hanabilah mengizinkan perjanjian muqayadah.

#### **5. Manfaat dan Hikmah Menjalankan Mudharabah**

Menjalankan mudharabah bermanfaat bagi manusia dengan manusia lainnya ataupun antara manusia dengan penciptanya. Berikut ini manfaat dan hikmah menjalankan mudharabah, yaitu:

- a) Menghadirkan kebiasaan saling menolong dan keperdulian terhadap sesama.
- b) terciptanya relasi yang harmonis antara kedua pihak
- c) Mampu memberikan berbagai keuntungan bersama kepada kedua pihak
- d) terciptanya kesempatan usaha khususnya bagi pihak yang belum memiliki modal
- e) Mengakomodir berbagai program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan.<sup>32</sup>

#### **6. Bagi Hasil (Akad Mudharabah) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI**

- a. Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (4) adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ja’far, A Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet,2016), 15.

<sup>33</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai Mudharabah.

Rukun mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antara lain:<sup>34</sup>

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
  2. Penerima modal menjalankan usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
  3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- b. Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan yang disepakati dalam akad.<sup>35</sup>

Pengelola boleh menentukan jenis usaha apa yang boleh dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan aturan syariah. Dalam hal ini pemilik modal mempunyai hak untuk pengawasan dan pembinaan terkait usaha tersebut. Pada prinsipnya mudharabah ini tidak adak jaminannya, namun untuk memastikan dan meminimalisir waktu yang akan datang, pemilik modal dapat meminta jaminan. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika mudharib terbukti secara sah sesuai hukum melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.<sup>36</sup>

Ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan mudharabah terdiri atas lima bagian, yaitu:

1. Penyedia dana (shahib al-mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>34</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai Mudharabah.

<sup>35</sup> Lihat di Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah.

<sup>36</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*, 28.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana.<sup>37</sup>

Akad mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI merupakan akad yang banyak digunakan sebagai panduan dalam menyusun produk di Lembaga Keuangan Syariah, baik dari sisi penghimpunan dana (funding) maupun penyaluran dana (financing), diantaranya:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Giro, dalam fatwa ini ditetapkan bahwa akad yang dapat digunakan dalam giro di Lembaga Keuangan Syariah adalah akad mudharabah dan wadi'ah.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, dalam fatwa ini ditetapkan bahwa akad yang dapat digunakan dalam tabungan di Lembaga Keuangan Syariah adalah akad mudharabah dan wadi'ah.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Deposito, dalam fatwa ini ditetapkan bahwa akad yang dapat digunakan dalam deposito di Lembaga Keuangan Syariah adalah akad mudharabah dan wadi'ah.
4. Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).<sup>38</sup>

#### 7. Mudharabah Menurut AAOIFI (Lembaga Keuangan Islam)

Pada ketentuan No 3 Standar Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (*Ma'ayir al-Muhasabah wa al-Muraja'ah wa al-Dhawabith li al-Mu'assast al-Maliyyah al-Islamiyyah* [Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions/AAOIFI]) berisikan berbagai ketentuan perjanjian

---

<sup>37</sup> Jaih Mubarak & Hassanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), 219-220.

<sup>38</sup> Jaih Mubarak & Hassanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), 216.

mudharabah dari segi personalia antara lain sighthat perjanjian, modal, usaha serta keuntungan.

Berbagai ketentuan terkait akad mudharabah sebagaimana yang dijelaskan oleh AAOIFI, berikut ini:

1. Akad mudharabah wajib menggunakan kata maupun kalimat yang menjelaskan maksud yakni kerjasama bisnis secara jelas ataupun tersembunyi.
2. Akad dijalankan dalam sebuah majelis akad yang menjelaskan tercapainya kesepakatan antara penawaran serta penerimaan.
3. Akad boleh dijalankan secara tulis maupun lisan, baik dilaksanakan langsung maupun menggunakan media yang telah dinyatakan sah menurut hukum.

Berikut ini ketentuan terkait modal mudharabah menurut AAOIFI, yaitu:

1. Jumlah modal dari pihak pemodal yang diberikan kepada mudharib wajib dipahami hasilnya
2. Modal usaha yang dikeluarkan berupa uang. Banyak ulama menjelaskan bahwa diperbolehkan menjalankan usaha berupa barang dengan syarat barang tersebut harus terlebih dahulu ditaksir sehingga diketahui seberapa besar harganya.<sup>39</sup>

Berikut ini berbagai ketentuan terkait keuntungan mudharabah menurut perspektif AAOIFI, yaitu:

1. Keuntungan adalah milik bersama antara pemodal maupun pengelola bisnis. Keuntungan tidak boleh disepakati hanya untuk pemilik bisnis ataupun untuk pemodal.
2. Nisbah bagi hasil wajib disepakati pada akad yang wajib diketahui oleh semua pihak
3. Kerugian bisnis yang dialami oleh pihak pengelola menjadi tanggung jawab pemilik modal selama kerugian bukan penyebab dari kesalahan pihak pengelola baik kelalaian maupun melampaui batas.<sup>40</sup>

Ketentuan mengenai usaha mudharabah yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut AAOIFI, antara lain:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jaih Mubarak & Hassanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), 164.

<sup>40</sup> Jaih Mubarak & Hassanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), 166.

<sup>41</sup> Mu'ayir AAOIFI, Bahrain: Hai'ah Al- Muhassabah Wa al- Muraja'ah li al- Maliyah al- Islamiyah, 2004), 173.

1. Usaha mudharabah hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha (mudharib) tanpa dicampuri oleh pemilik modal. Akan tetapi, ulama Hanabilah membolehkan pemilik modal turut serta dalam melakukan usaha.
2. Pemilik modal tidak boleh mempersempit ruang lingkup usaha yang boleh dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama yakni mendapatkan keuntungan
3. Pelaku usaha tidak diizinkan untuk melanggar berbagai ketentuan syariah kebiasaan bisnis yang berlaku umum dalam melakukan usaha mudharabah.
4. Pelaku usaha tidak boleh dibatasi ruang lingkup usahanya yang membuat yang bersangkutan kehilangan kewenangan mutlaknya dalam ikhtiar untuk mendapatkan keuntungan.

#### **8. Berakhirnya Akad Mudharabah**

Perjanjian mudharabah dalam perspektif ulama khususnya perjanjian ghair lazim yang merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan oleh mudharib kapan saja. Jumhur malikiyah menjelaskan bahwa perjanjian mudharabah masuk dalam golongan perjanjian lazim yakni akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pengelola. Pembatalan yang hanya dapat dijalankan karena dilandasi oleh kesepakatan. Kemudian Wahbah Al- Zuhaili menjabarkan berbagai penyebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian mudharabah, yaitu:<sup>42</sup>

1. Pemecatan. Perjanjian mudharabah akan berakhir jika salah satu pihak menjelaskan secara sepihak mengenai berakhirnya akad mudharabah. Akad ini berakhir jika pengelola mengundurkan dirinya. Pembatalan akad masuk dalam golongan pengunduran diri, berlaku cukup efektif setelah pembatalan tersebut diketahui pihak yang berhubungan.
2. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik yang meninggal pihak pemilik maupun pengelola. Karena dalam perjanjian mudharabah, dari segi sifat, sama dengan akad wakalah yang akhirnya karena meninggalnya pihak muwakkil
3. Kehilangan kecakapan hukum. Perjanjian mudharabah berakhir jika mudharib mendapatkan kehilangan kecakapan hukumnya, baik karena gila ataupun idiot

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Muamalat al- Maliyyah al- Muashirah* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2002). 107.

4. Pihak pemilik modal dinyatakan berpindah agama. Murtad adalah kematian hukum. Namun, perjanjian ini tidak berakhir. Hal ini dikarenakan murtadnya pihak pengelola dengan seketika, namun harus adanya proses pengakhiran perjanjian mudharabah mengembalikan modal kepada setiap pemiliknya.<sup>43</sup>

## 9. Hak dan Kewajiban dalam Mudharabah

### a. Pengertian hak dan kewajiban

Definisi hak yang dikemukakan oleh Mushtafa Az-Zaraqqa dipandang sebagai definisi yang lengkap. Sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kekuasaan seseorang untuk menguasai sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus di taati orang lain. Hak adalah kewenangan atas sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.<sup>44</sup>

Secara etimologi, kewajiban dari bahasa Arab, *iltizam*, bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib, berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak harus dilakukan.

Secara istilah syariah, kewajiban adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mu'awadhah, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.<sup>45</sup>

### b. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal

#### 1. Hak Pemilik Modal

- a) Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian, pemilik modal hanya berstatus sebagai sleeping partner. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Muamalah Maliyyah Al- Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2002),107.

<sup>44</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 75.

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia). 53-54.

- untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
- b) Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi pemilik modal.
2. Kewajiban Pemilik Modal
- a) Kewajiban utama pemilik modal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
  - b) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.<sup>46</sup>
- c. Hak dan Kewajiban Pengelola
1. Kewajiban Pengelola
    - a) Pengelola berkewajiban untuk menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
    - b) Pengelola melakukan tugasnya tanpa ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
    - c) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan.
    - d) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang

---

<sup>46</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung). 311.

ditanam sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai islam.<sup>47</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijalankan, karena penelitian ini dijadikan sebagai kontekstualisasi teoritik serta fakta di lapangan yang sama dan mempunyai ciri yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Disamping itu, penelitian ini dijadikan sebagai bentuk pendalaman dari penelitian yang sudah dijalankan. Adapun penelitian relevan yang dijadikan sebagai inspirasi bagi pelaksanaan penelitian, antara lain:

No	judul	peneliti	hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis hukum islam terhadap sistem bagi hasil bisnis kopi di desa Pabean, Sedaten, Sidoarjo <sup>48</sup>	Abdul Basith	Usaha yang dijalankan dengan kerjasama antara 3 orang dengan modal sebesar 8 juta perorang dalam jangka waktu 2 tahun dan dibayar tunai. Ketika mengelola warung tersebut mereka sepakat untuk bergantian setiap 1 bulan sekali, sehingga dalam kurun waktu 1 bulan mereka mendapatkan giliran 1 bulan untuk mengelola	Perbedaan yang paling dominan dari penelitian yang dilaksanakan yakni dalam penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menjelaskan dan menganalisis terkait akad bagi hasil bisnis tersebut. Penelitian ini menerapkan	Peneliti ini mempunyai persamaan pada aspek pelaksanaan akad bagi hasil bisnis

<sup>47</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung). 313.

<sup>48</sup> Abdul Basith. 2013. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

			<p>usaha tersebut. Selama 2 tahun kerjasama yang dijalankan masing-masing mendapatkan giliran sebanyak 8 kali. Terkait praktik bagi hasil, mereka menerapkan hal yang sama dengan sistem pengelolalaannya yang mana laba yang dihasilkan selama 1 bulan menjadi milik pihak yang mengelola tersebut, demikian seterusnya selama 2 tahun.</p>	<p>perspektif hukum islam yang dijadikan sebagai landasan pada saat menganalisa dalam pembagian hasil usaha. hasil usaha warung kopi.</p>	
2.	<p>Pelaksanaan sistem mawah dalam perjanjian Mudharabah peternak sapi di wilayah Gempol Pango Rayo</p>	<p>Syauqas Qardhawi</p>	<p>Peneliti menemukan adanya indikasi 'riba' dalam mekanisme pemeliharaan sapi, banyak biaya perawatan ditanggung oleh mudharib. Adapun permasalahan yang lainnya yakni berkaitan dengan gharar yang biasanya terjadi pada anak sapi yang diperoleh dari sapi betina yang</p>	<p>Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai sistem bagi hasil usaha ternak, sementara penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem sistem bagi hasil</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan yakni mengenai sistem bagi hasil.</p>

	Kec, Ule Karang Banda Aceh. <sup>49</sup>		diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan 3 bagian untuk peternak sapi lalu satu bagian untuk pemilikny.	usaha tersebut	
3.	Tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan udang di desa Banjar Sari, Sayung Demak. <sup>50</sup>	Busroh Kaffi	Pada penelitian ini terdapat hal signifikan yang dapat dijadikan perselisihan. Yang mana salah satu pihak yaitu pemilik tambak udang tidak memahami jenis benih udang yang akan disebar, sehingga besar keuntungan dari pemilik tambak bergantung dari apa yang diberikan langsung oleh pihak yang menggarapnya. Kedua pihak tidak mengetahui seberapa besarnya keuntungan atau bahkan mengalami kerugian dari pelaksanaan bagi hasil yang berlangsung secara	Adapun perbedaan dari kedua penelitian yaitu mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil tambak, sementara peneliti mengkaji mengenai hasil usaha warung kopi	Sementara persamaan dari kedua penelitian ini adalah terkait tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil

<sup>49</sup> Syaughas Qardhawi, 2019. *Pelaksanaan praktik mawah dalam perjanjian mudharabah pada peternak sapi di wilayah Gempong Pango Kec, Ulee Kareng Banda Aceh*. UIN Ar- Raniry

<sup>50</sup> Busroh Kaffi, 2021. *Perspektif hukum islam tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan Tambak Udang di Banjar Sari Kabupaten Demak*. IAIN Kudus

			terus-menerus tersebut. <sup>51</sup>		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data yang di dapat penulis mengenai penelitian terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan, yakni:

Penelitian yang diselesaikan oleh Abdul Basith “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada aspek pelaksanaan akad bagi hasil bisnis warung kopi. Sementara perbedaan yang paling signifikan yakni dalam penelitian yang dilaksanakan tidak hanya menjelaskan serta menganalisis terkait akad bagi hasil, namun juga mengkajinya berdasarkan pandangan hukum islam sebagai landasan Analisa pada pelaksanaan bagi hasil usaha tersebut.

Penelitian dari Syauqas Qardhawi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gempong Pango Raya Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh”. Diketahui persamaan pada kedua penelitian terletak pada sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan menjelaskan mengenai sistem bagi hasil ternak sapi, sementara peneliti mengkaji tentang perspektif hukum islam terhadap praktik bagi hasil pada bisnis warung kopi.

Kemudian dari hasil penelitian oleh Busroh Kafi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Banjarsari Kec. Sayung Demak”. Kedua penelitian membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil. Kemudian perbedaan penelitian yakni mengenai pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil usaha tambak udang, sementara peneliti mengkaji sistem bagi hasil pada bisnis warung kopi.

#### E. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah arah maupun tujuan pada pelaksanaan penelitian ini, maka sangat penting untuk menjabarkan secara konseptual terkait kerangka fikir penelitian ini.

Dibawah ini deskripsi mengenai skema kerangka fikir dalam pelaksanaan penelitian.

---

<sup>51</sup> Busroh Kafi.2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bgai Hasil Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung kabupaten Demak*. Institut Agama Islam Negeri Kudus, 5.

